

Kejati Kalsel Selamatkan Rp4,6 Miliar Uang Negara



Sepanjang tahun 2019, Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan (Kejati Kalsel) berhasil menyelamatkan Rp4.617.224.926 dari sejumlah pengungkapan tindak pidana korupsi. Namun, tidak menutup kemungkinan nilainya bertambah setelah nantinya proses hukum di persidangan jika ada aset pelaku koruptor yang disita dan sebagainya.

Di Kejati saat ini ada 3 perkara dugaan tindak pidana korupsi tahap penyelidikan dan 5 perkara tahap penyidikan. Salah satunya adalah kasus proyek pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana penunjang air bersih perdesaan (Dak Reguler) pada Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Banjar.

Sedangkan untuk jajaran Kejaksaan Negeri (Kejari) se-Kalimantan Selatan, tercatat ada 14 perkara masih tahap penyelidikan, 11 perkara penyidikan dan 19 tahap penuntutan di persidangan. Dimana 26 terpidana korupsi sudah dilakukan eksekusi.

Bidang Intelijen juga melakukan beberapa puldata hingga pelacakan aset koruptor serta kegiatan Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) sebanyak 21 instansi dengan nilai Rp3 triliun sebagai bentuk pencegahan tindak pidana korupsi.

Kemudian kegiatan tangkap buronan kabur, sepanjang 2019 Kejati Kalsel meringkus 14 DPO koruptor. Terdiri dari Kejari Banjarmasin 9 orang, Kejari Tabalong 1 orang, Kejari Barito Kuala 1 orang, Kejari Tanah Laut 2 orang dan Kejari Balangan 1 orang.

Sumber berita:

1. <https://dutatv.com>, *Kejati Kalsel Klaim Selamatkan Uang Negara Rp 4,6 Miliar*, Senin 9 Desember 2019
2. <https://kalsel.antaranews.com>, *Kejati Kalsel Selamatkan Rp 4,6 Miliar Uang Negara*, Selasa 10 Desember 2019

Catatan berita:

Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara secara merdeka terutama pelaksanaan tugas dan kewenangan di bidang penuntutan dan melaksanakan tugas dan kewenangan di bidang penyidikan dan penuntutan perkara tindak pidana korupsi dan Pelanggaran HAM berat serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Pelaksanaan kekuasaan negara tersebut diselenggarakan oleh:

- Kejaksaan Agung, berkedudukan di ibukota negara Indonesia dan daerah hukumnya meliputi wilayah kekuasaan negara Indonesia. Kejaksaan Agung dipimpin oleh seorang Jaksa Agung yang merupakan pejabat negara, pimpinan dan penanggung jawab tertinggi kejaksaan yang memimpin, mengendalikan pelaksanaan tugas, dan wewenang Kejaksaan Republik Indonesia. Jaksa Agung diangkat dan diberhentikan oleh presiden.
- Kejaksaan tinggi, berkedudukan di ibukota provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi. Kejaksaan Tinggi dipimpin oleh seorang kepala kejaksaan tinggi yang merupakan pimpinan dan penanggung jawab kejaksaan yang memimpin, mengendalikan pelaksanaan tugas, dan wewenang kejaksaan di daerah hukumnya.
- Kejaksaan negeri, berkedudukan di ibukota kabupaten/kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten/kota. Kejaksaan Negeri dipimpin oleh seorang kepala kejaksaan negeri yang merupakan pimpinan dan penanggung jawab kejaksaan yang

memimpin, mengendalikan pelaksanaan tugas, dan wewenang kejaksaan di daerah hukumnya. Pada Kejaksaan Negeri tertentu terdapat juga Cabang Kejaksaan Negeri yang dipimpin oleh Kepala Cabang Kejaksaan Negeri.

Kejaksaan melakukan tugasnya secara profesional dan bertanggung jawab, sebagaimana amanat Undang-undang No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI,

- Pasal 2 ayat (1) "Kejaksaan RI adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara dalam bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang" dan
- Pasal 30, disebutkan antara lain, Kejaksaan sebagai pengendali proses perkara (Dominus Litis), dan mempunyai kedudukan sentral dalam penegakan hukum, karena hanya institusi Kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke Pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut Hukum Acara Pidana.